

BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN SEGERA BANGUN 84 RUMAH LAYAK HUNI, INI PERUNTUKANNYA



Foto Ilustrasi Rumah Layak Huni (RLH).

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN – Baitul Mal Kabupaten (BMK) Bireuen segera membangun 84 unit rumah layak huni konstruksi permanen untuk korban rumah terbakar beberapa waktu lalu dan juga bagi warga kurang mampu. Pembangunan akan dimulai pertengahan Agustus 2025. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen, Zubir Putra SE MM menjawab Serambinews.com, Senin (21/7/2025) menyangkut kapan pembangunan rumah bantuan dimulai. Zubir mengatakan, saat ini masih dalam proses pengadaan dan ditargetkan mulai dibangun pada pertengahan Agustus 2025 dengan anggaran Rp 90 juta/unit tipe 36 plus. Disebutkan, sesuai rencana awal akan dibangun 100 unit rumah bantuan oleh BMK Bireuen. Namun setelah dilakukan verifikasi ulang yang akan di bangun 84 unit saat ini lagi proses pengadaan.

Sedangkan 16 unit lainnya ada yang sudah dibangun dengan dana desa. “Hasil verifikasi ada penerima rumah bantuan tidak lagi memiliki tanggungan atau tinggal sendirian, ada juga yang sudah mendapat program rehab, ada juga yang dibangun dengan dana gampong,” ujarnya. Rumah bantuan yang akan dibangun oleh dana Baitul Mal Kabupaten Bireuen 84 unit untuk korban rumah terbakar dan warga miskin, saat ini lagi proses pengadaan dan kontrak. Setelah itu dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kemungkinan pertengahan Agustus 2025. Rumah bantuan bagi warga kurang mampu sebagian korban rumah terbakar akan dibangun oleh pihak ketiga nantinya itu tipe 36 plus atau rumah yang telah dilengkapi kamar mandi.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/07/21/bmk-bireuen-segera-bangun-84-rumah-layak-huni-ini-peruntukannya>. Senin, 21 Juli 2025.

Catatan :

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
2. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi asset.³
3. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵
4. Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayananan pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

⁴ Ibid Angka 60

⁵ Ibid Angka 61

⁶ Ibid Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ Ibid Pasal 17

⁸ Ibid Pasal 18 huruf c dan e

⁹ Ibid Pasal 21 huruf b dan c

5. Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
6. Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
7. Penyalaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³
8. Rumah layak huni yang diberikan sudah tepat sasaran. Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:¹⁴
 - a. Kemanfaatan;
 - b. Kebersamaan;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Keadilan;
 - e. Keberlanjutan;
 - f. Berwawasan lingkungan;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Akuntabilitas;
 - i. Kearifan lokal;
 - j. Berdayaguna;dan
 - k. Berhasil guna.
9. Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Penyandang disabilitas;dan/atau

¹⁰ *Ibid Pasal 24*

¹¹ *Ibid Pasal 25 huruf c dan e*

¹² *Ibid pasal 69 ayat (1)*

¹³ *Ibid Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)*

¹⁴ *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Pasal 2*

¹⁵ *Ibid Pasal 7 ayat (1)*

d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.

- 1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
- 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;
- 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

10. Pembangunan rumah di Aceh merupakan prioritas Pemerintah Aceh sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebagai pedoman bagi SKPA dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan Pembangunan RLH di Aceh¹⁶ yang bertujuan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.¹⁷
11. Pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.¹⁸

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.²⁰
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.²¹

¹⁶ *Ibid* Pasal 3

¹⁷ *Ibid* Pasal 4

¹⁸ *Ibid* Pasal 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 3

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.²²
5. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.²³
6. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²⁴
7. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²⁵
8. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan..²⁶
9. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan.²⁷
10. Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar Satuan Kerja Perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

²² *Ibid* Pasal 1 Angka 6

²³ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

²⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 8

²⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 8

²⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 9

²⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 10

²⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11